

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Pertama; dalam upaya membina hubungan dengan publik, fungsi humas Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan berbagai media baik media baru maupun konvensional. Penggunaan media baru lebih dominan, karena kemudahan akses dan biaya yang murah. Selain itu, publik dapat langsung memberikan tanggapan atas hal-hal yang disampaikan oleh Pemerintah Kota. Namun, ketidakpahaman praktisi humas mengenai definisi publik yang disyaratkan pada Permenpan 30/2011 membuat fungsi humas tidak berjalan maksimal. Jika dikaji lebih jauh, penggunaan media baru, dalam hal ini media sosial, tidak mampu menjangkau semua publik humas. Publik yang terpapar hanya akan terbatas pada yang mengikuti dan/atau menjalin pertemanan dengan akun media sosial Pemerintah Kota Pekanbaru. Tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik serta staf yang mencukupi, penggunaan media sosial pada pemerintahan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan publik.

Kedua; dalam hal manajemen isu, fungsi humas pada Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemantauan terhadap berita yang sedang berkembang di berbagai media massa. Penanganan terhadap isu dilakukan secara tidak terstruktur, karena belum ada penetapan prioritas isu yang harus ditangani, serta analisis atas dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu isu. Manajemen isu

yang baik semestinya dapat mendorong terciptanya komunikasi dua arah baik asimetris maupun simetris. Tidak adanya perencanaan yang jelas dalam penanganan isu membuat praktisi humas hanya menangani isu yang tampak saja, tanpa mampu mempelajari lebih dalam mengenai apa yang ada dibalik isu tersebut. Isu potensial dapat berkembang menjadi krisis dan akan membahayakan citra serta reputasi pemerintah.

Dengan tujuan kegiatan humas yang masih terbatas pada penyebaran informasi secara umum (*public information*), serta sifat/arah komunikasi dan model komunikasinya yang sudah memperhatikan umpan balik dari publik, meskipun informasi dari pemerintah masih mendominasi dan riset untuk evaluasi sikap publik (*two-way assymmetric*), maka sasaran revitalisasi kehumasan untuk menciptakan komunikasi dua arah yang seimbang (*two-way symmetric*) antara pemerintah dan publik belum dapat terwujud pada kegiatan kehumasan Pemerintah Kota Pekanbaru.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada praktisi humas Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus memperbarui pengetahuannya mengenai peraturan kehumasan yang berlaku. agar aktivitas dan kegiatan humas dapat berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, juga diharapkan agar Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi yang memadai mengenai peraturan perundangan yang diterbitkan sehingga dapat diimplementasikan pada tingkat Pemerintah Daerah. Kemudian, diharapkan



kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menempatkan praktisi kehumasan yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan bidang tugas humas.

Bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai kehumasan pemerintah, dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan pendapat publik mengenai kinerja humas pemerintah. Selain itu, penelitian juga dapat dipertajam dengan membahas khusus mengenai hubungan humas dengan publik internal (sesuai Permenpan 30/2011, publik internal humas terdiri dari internal primer, internal sekunder, dan internal marginal) atau publik eksternalnya.

